



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA**

NOMOR : 040/HK.01.01/K.YO-05/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 001.A/HK.01.01/K.YO-
05/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi public di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2023.

- Memperhatikan 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Atasan PPID

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

- c. Tim Pertimbangan PPID :
 - 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
 - 2. Menyelesaikan hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
 - 1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan informasi publik;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
 - 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Yogyakarta bertanggungjawab kepada Bawaslu;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor : DIPA-115.01.2.686332/2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta
Pada Tanggal : 06 September 2023

Ketua,

Andie Kartala, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 040/HK.01.01/K.YO-05/09/2023
TANGGAL : 06 September 2023

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Andie Kartala, S.Pd | Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta | Pembina PPID |
| 2 | Siti Nurhayati, S.S | Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta | Tim Pertimbangan PPID |
| 3 | Jantan Putra Bangsa, S.Fil., M.A | Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta | Tim Pertimbangan PPID |
| 4 | Fajar Marchito Saleh, S.E | Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta | Atasan PPID |
| 5 | Muhammad Fachrudin, S.IP | Kasubag Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 6 | Aditya Suryana Santoso, A.Md | Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta | Petugas Pelayanan Informasi |
| 7 | Sufia Nur Janah, S.Si | Analisis Keuangan | Petugas Pelayanan Informasi |
| 8 | Meilinda Adharini, S.IP | Analisis Pemilihan Umum | Petugas Pelayanan Informasi |
| 9 | Jupriadi Saputra, S.Pd | Pendukung Administrasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 10 | Chatarina Dwi Putri, SE | Pendukung Administrasi | Petugas Pelayanan Informasi |

| | | | |
|----|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 11 | Asti Dwi Yuliani, S.T | Pendukung Administrasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 12 | Sintia Dwi Larasati | Pendukung Administrasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 13 | Yudi Efendi, SH | Pendukung Administrasi | Petugas Pelayanan Informasi |

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta
Pada tanggal : 06 September 2023

Ketua,

Andie Kartala, S.Pd